

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya berinteraksi satu sama lain. Agar kehidupan manusia senantiasa sesuai dengan aturan dan menghindari pelanggaran yang akan menimbulkan kerugian bagi individu, hukum adalah kontrol manusia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara atau hukum positif yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti tertulis pada Peraturan Perundang-Undangan. Namun pada kenyataannya sangat sulit menerapkan norma yang ada dalam masyarakat mengingat tidak sedikit dari sebagian masyarakat itu melanggar norma dengan keserakahan, keangkuhan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi tidak dapat dipungkiri jika suatu kejahatan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dalam mentaati segala peraturan yang ada serta kurangnya menjaga keamanan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Sebelum membahas mengenai pengertian penganiayaan, penyusun terlebih dahulu akan mengemukakan apa yang dimaksud dengan delik. Dalam kamus hukum delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hal ini disebut dengan “penganiayaan”,

tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu “perlakuan yang sewenang-wenang”. Tapi dalam skripsi ini penulis ingin membahas suatu rumusan masalah hukum yang berkaitan dengan putusan hakim tentang perkara penganiayaan berat yang berakibat matinya korban, disebabkan pelaku mengidap gangguan kejiwaan”.

### **Pengertian Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif ;**

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh; perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

### **Klasifikasi Delik Penganiayaan dan Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif.**

#### **A. 1. Klasifikasi Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Positif**

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut “penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari :

1. Penganiayaan bisa
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
3. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati

Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengakibatkan luka berat
2. Mengakibatkan orangnya mati

Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penganiayaan berat dan berencana

Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Selain dari pada itu, diatur pula pada Bab XX (penganiayaan) oleh Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang-orang yang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Apabila dibuat sebuah daftar mengenai jenis penganiayaan, Pasal-Pasal yang terkait, akibat yang ditimbulkan, serta besarnya sanksi, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Jenis Penganiayaan	Pasal	Akibat	Ancaman
1	Penganiayaan bisaa	351	- tidak luka berat dan tidak mati - luka berat - kematian	- 2 tahun 8 bulan - 5 tahun - 7 tahun
2	Penganiayaan ringan	352	- tidak menjadikan sakit...	- 3 bulan
3	Penganiayaan berencana	353	- tidak luka berat / mati - luka berat - kematian	- 4 tahun - 7 tahun - 9 tahun
4	Penganiayaan berat	354	- luka berat - kematian	- 8 tahun - 10 tahun
5	Penganiayaan berat dan berencana	355	- luka berat - kematian	- 12 tahun - 15 tahun
6	Turut perkelahian	358	- luka berat - kematian	- 2 tahun 8 bulan - 4 tahun

Pada kasus ini penulis membuat suatu analisa putusan hakim yang berdasarkan study kasus putusan perkara nomor : 1666/Pid.B/2008/PN.Bks.

Bisaanya gangguan psikosa organik dapat timbul pada usia lanjut seperti yang dikutip oleh Dr. James Parkinson dan bisa disebabkan oleh faktor keturunan serta keadaan keseharian yang jauh dari semestinya. Tahapan terjadinya halusinasi menurut Stuart dan Sudeen setiap fase memiliki karakteristik yang berbeda yaitu :

Fase I : klien mengalami perasaan mendalam, kesepian, rasa bersalah, dan takut serta mencoba untuk fokus pada pikirannya.

Fase II : dalam fase ini makin meningkat dan dipengaruhi oleh pengalaman yang bersumber pada internal dan eksternal. Gambaran halusinasi berupa suara dan sensori yang berupa bisikan yang tidak jelas akan tetapi klien tidak efektif untuk mengontrol pikiran tersebut seolah-olah halusinasi tersebut datang dari orang lain atau tempat lain

Fase III : klien lebih menjadi terbisaa atas halusinasi dan tidak berdaya atas halusinasinya tersebut, yaitu menjadi kesenangan dan keamanan yang bersifat sementara

Fase IV : pada fase ini klien merasa tidak berdaya melepaskan diri dari control halusinasinya klien mungkin berbeda didalam dunia menakutkan dalam waktu singkat beberapa saat atau selamanya. Proses ini akan menjadi kronik jika tidak dilakukan introfensi secepatnya.

Pengertian sakit dan penyakit gangguan fungsi psikis dari pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.<sup>1</sup>

Gangguan-gangguan pada fungsi organisme bisaanya mengakibatkan perubahan-perubahan dalam substansi (materi) dari organisme. Substansi, fungsi, kemudian perubahan-perubahan dalam substansi dan gangguan-gangguan dalam fungsi, semuanya erat berkaitan satu sama lain.

---

<sup>1</sup>.Stuart dan Sudeen "Psikosa oganik"(halusinasi) 2002, hlm 328

Gangguan psikis bisa disebabkan oleh bakteri, virus, radang, luka-luka, dan seterusnya yang organis sifatnya.

Contohnya, perasaan-perasaan, terutama konflik-konflik perasaan, bisa menyebabkan timbulnya penyakit jasmaniah maupun rohaniah, atau bisa menghambat proses kesembuhan suatu penyakit.<sup>2</sup>

Hakikat manusia itu bisa dipahami lewat pengamatan terhadap pikiran, perasaan, kemajuan dan isi-isi ketidaksadarannya. Isi-isi kejiwaan dapat disebut subjektif, juga bisa dinamakan objektif. Disebut objektif, bila peristiwa itu betul-betul ada, bisa dijelaskan, dapat dikontrol kebenarannya, dan ada bukti nyata. Disebut subjektif apabila isi psikis itu sesuai dengan pendapat sendiri, tidak bisa dikontrol dan dibuktikan, tidak jelas mengikuti selera sendiri. Berbagai macam isi kejiwaan yang subjektif dan sifatnya "mengganggu" itu dipakai sebagai bahan study dalam skripsi ini. Gangguan-gangguan psikis itu hampir-hampir tidak pernah muncul disebabkan oleh satu faktor saja,

Akan tetapi selalu diakibatkan oleh satu rentetan kompleks faktor penyebab, yaitu oleh faktor organis atau somatis, faktor psikis dan struktur kepribadian, serta faktor lingkungan atau sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>DR.Kartini Kartono, Patologi social 3, Bandung; Awali Januari ,1987 kk

<sup>3</sup> *Ibid. hlm 11-12*

Selanjutnya masyarakat modern yang selalu memburu keuntungan, bersifat kompetitif, individualistis dan eksplosif sekarang ini memberikan banyak dampak negatif pada perkembangan kepribadian anak-anak dan para pemudanya, juga orang dewasa dan orang tua-tua yang dapat berkembang menjadi bentuk-bentuk gangguan kejiwaan.<sup>4</sup>

Penyakit adalah ; gangguan adaptasi yang progresif ( Prof. DR. P.C. Kuiper, 1973).

*Penyakit adalah terganggu atau tidak berlangsungnya fungsi-fungsi psikis dan fisis; yaitu ada kelainan dan penyimpangan yang mengakibatkan kerusakan dan bahaya pada organ atau tubuh, sehingga bisa mengancam kehidupan. Orang disebut sakit apabila dia mengalami kelainan/ penyimpangan yang mengakibatkan kerusakan dan bahaya organ atau tubuh, dan bisa mengancam kehidupannya.*

### **Penanganan kelainan jiwa berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Tulisan ini sebagai tanggapan mengenai beberapa pendapat yang muncul dikalangan ahli hukum mengenai tindakan dan hukuman bagi mereka para penderita kelainan jiwa, yang melakukan tindak kejahatan, khususnya di Indonesia, sudah menjadi realita bahwa di Indonesia akhir-akhir ini semakin sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilatar belakangi dengan terganggunya kejiwaan si pelaku, namun bagian yang terpenting adalah

---

<sup>4</sup>. *Ibid.* Hlm 12

mengenai bagaimanakah seharusnya hukum memandang kasus-kasus seperti ini, sehingga terlahir suatu bentuk penanganan yang tepat bagi para pelaku kejahatan yang memiliki gangguan jiwa. Sebab ketentuan hukum yang ada pada saat sekarang ini tidak menguraikan secara jelas mengenai batasan pertanggung jawaban pidana seseorang yang menderita kelainan jiwa. Setelah membaca beberapa pendapat pakar hukum pidana penulis tertarik untuk mendalami permasalahan ini yang sangat berkaitan dengan kasus yang penulis angkat tentang penganiayaan yang berakibat kematian pelaku mengidap gangguan jiwa, selebihnya penulis mendapatkan sedikit uraian pernyataan para ahli hukum yang mengatakan bahwa Pasal 44 ini memiliki kelemahan dalam penerapannya seperti kasus yang penulis angkat, karena menurut pemikiran Majelis Hakim atau pihak yang terkait pelaku tidak bisa dijatuhi Pasal 44 karena pelaku sangat kooperatif dan meyakini kesalahannya walaupun dokter spesialis kejiwaan menyatakan bahwa pelaku mengidap psikosa organik/ kelainan jiwa turunan. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini melahirkan dua (2) perbedaan pendapat di dunia pakar Hukum Indonesia :

- a. Bahwa pasal ini ditujukan kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam kondisi yang sakit secara kejiwaan atau tidak sempurna akal nya, sehingga menurut mereka “ **Kelainan Jiwa** “ pun termasuk didalamnya, sehingga alasan peniadaan pidana pun layak untuk dijatuhkan terhadap mereka. Konsekuensi logisnya, yaitu lepas dari segala tuntutan jika memang tersangka berada dalam kondisi yang diurai diatas.



- b. Bahwa pasal ini kurang jelas dalam memberikan uraian mengenai batasan kemampuan bertanggung jawab seseorang, pada prakteknya didalam proses penyelidikan sering kali ditemukana fakta bahwa tersangka masih dalam keadaan normal dan prima secara fisik, namun secara mental ia bermasalah sehingga ia melakukan kejahatan inilah yang dimaksud dengan “**Kelainan Jiwa**” jelasnya dalam pemikiran ini, gangguan jiwa ini terbagi menjadi “**Sakit Jiwa**” dan “**Kelainan Jiwa Organik / Keturunan**”.

Dari uraian diatas, maka dengan ini penulis mengajukan skripsi penulisan dengan judul “**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN BERAT YANG BERAKIBAT MATINYA KORBAN, DIDUGA PELAKU MENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN**”  
( **STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 1666/ PID.B/ 2008/ PN.BKS** )

#### **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan dan sasaran sesuai yang dikehendaki dalam kasus yang diangkat, dengan demikian seluruh permasalahan akan bisa di Identifikasi.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Rumusan-rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Atas dasar apa hakim menjatuhkan hukuman Pasal 354 ayat (2), sedangkan pelaku positif mengidap gangguan kejiwaan yang telah dinyatakan oleh Dokter spesialis kejiwaan ?
2. Mengapa pada kesempatan tersebut setelah vonis Hakim dijatuhkan 6 tahun penjara tidak adanya upaya banding dari Tim Kuasa hukum pelaku ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Jika bertitik tolak dari rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat disebutkan bahwa penulisan ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok.

1. Dua tujuan pokok penulisan ini yaitu :
  - a. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Atas dasar apa hakim menjatuhkan hukuman Pasal 354 ayat (2), sedangkan pelaku positif mengidap gangguan kejiwaan yang telah dinyatakan oleh Dokter spesialis kejiwaan.
  - b. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Mengapa pada kesempatan tersebut setelah vonis Hakim dijatuhkan 6 tahun penjara tidak adanya upaya banding dari Tim Kuasa hukum pelaku
2. Dengan dilakukannya penulisan ini, maka diharapkan akan diperoleh

kegunaan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pada khususnya. Di samping itu, untuk menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk:

a. Aparat penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana tindakan penegakan hukum dalam penanganan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian sedangkan pelakunya mengidap gangguan jiwa.

b. Bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana dalam perumusan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penganiayaan yang menyebabkan kematian yang pelakunya mengidap gangguan jiwa agar kiranya dibuatkan suatu Undang-Undang khusus atau kebijakan tersendiri dari pihak terkait.

## D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tahapan proses peradilan pidana terbagi secara nyata yaitu penyelidikan dan penyidikan dimana sebagai “center figure” adalah Kepolisian Republik Indonesia, penuntutan menjadi wewenang Kejaksaan dan pemeriksaan di depan sidang menjadi wewenang Hakim oleh sebab itu dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 di atas diutarakan secara nyata bahwa dalam penggunaan Hukum Acara Pidana di Indonesia dilakukan proses peradilan pidana terpadu.

Sehingga masing-masing lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana tidak hanya melihat demi kepentingan masing-masing, akan tetapi demi kepentingan keseleruhan dari proses peradilan pidana penegakan hukum dengan persepsi yang berbeda antara lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum acara pidana bahkan tujuan hukum pidana itu sendiri perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, serta keterangan ahli. Dalam praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip *Unus Testis Nullus*

Testis yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Jadi jelas bahwa disini saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang Pengadilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau yang ia alami sendiri. Saksi merupakan faktor penting dalam perkara pidana terutama dalam hal menemukan terangnya suatu tindak pidana, sehingga tidak dibenarkan pula dalam melakukan pemeriksaan pihak pemeriksa mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya apalagi sampai pada kasus ancaman.

Mr. M.H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut:

Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Kemudian ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Sedangkan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah :

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi pedoman tentang cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para hakim harus selalu berhati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bawasannya :

*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*

Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan dipersidangan pengadilan hal itu sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi menyatakan disidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup karna dalam sistem pembuktian menganut asas “Unus Tesis Nullus Testis”.

Berdasarkan hal diatas persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah :

Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.





### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif atau penulisan yuridis dokmatis. Objek kajian atau objek yang diteliti dalam penulisan yuridis normatif atau yuridis dokmatis adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat dikategorikan sebagai datasekunder berupa bahan hukum.<sup>5</sup> Datasekunder adalah data yang sudah didokumentasikan data-data yang diperoleh dari kepustakaan dan merupakan data yang sudah siap pakai sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat.<sup>6</sup>

Adapun metode penulisan ini berisi tentang :

### 1). Pendekatan

Adapun pendekatan dilakukan dalam menulis skripsi penulisan ini, objek yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum teori-teori hukum dan asas-asas hukum sehingga metode penulisan yang dipergunakan adalah metode penulisan hukum normatif.<sup>7</sup>

Sebagai penulisan hukum dengan metode penulisan yuridis normatif, pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approache*) .

---

<sup>5</sup>. Hotma Pardomuan Sibuea & Heryberthus Sukartono, Metode Penulisan hukum, Jakarta Krakatau Book, 2009

<sup>6</sup>. *Ibid*

<sup>7</sup>. Ronny Hanintjo Soemitro, Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri, Jakarta Ghalia Indonesia, 2009, hlm 10

penulisan hukum dengan pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penulisan norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsir maknanya dengan penafsiran yang ada didalam ilmu hukum.

Penulisan hukum dengan pendekatan konseptual yaitu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.<sup>8</sup>

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan yang mengikatnya. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Vonis Hakim dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya Rancangan Undang-Undang, hasil penulisan, buku-buku tentang hukum, jurnal ilmiah dan sebagainya. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus bahasa, dan lain-lain.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>. Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2005, hal. 95

<sup>9</sup>. *Ibid.*, hlm. 73-74

Diperpustakaan tetapi bisa dimana saja sehingga penggalian kepustakaan secara praktik tidak harus dilakukan diperpustakaan bisa saja dipengadilan, dikantor-kantor pemerintah atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data-data kepustakaan.<sup>10</sup>

### 3. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan hasil studi pustaka dengan cara melakukan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan dilakukan dengan pemahaman terhadap norma-norma hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan termasuk Putusan Pengadilan, lalu norma-norma hukum tersebut disusun sesuai doktrin atau asas hukum dalam ilmu hukum.

### 5. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan bertatap muka dengan mengadakan tanya jawab langsung guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk memperoleh tujuan tertentu

---

<sup>10</sup>. *Ibid.*, hlm. 76

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi skripsi ini terdiri dari 1 (satu) bab berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi bidang hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Masalah
  - B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah
  - C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
  - D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran
  - E. Metode Penulisan
  - F. Sistematika Penulisan
- Daftar Pustaka

### **BAB II Tinjauan Penulisan**

- A. Pengertian tentang Penganiayaan
- B. Penjelasan tentang Kejiwaan Seseorang
- C. Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

### **BAB III Hasil Penulisan**

- A. Pengkajian tentang Kasus Penganiayaan
- B. Diagnosa pelaku yang mengalami gangguan Jiwa

#### **BAB IV Pembahasan dan Analisa Hasil Penulisan**

- A. Analisa Putusan Hakim tentang kasus Penganiayaan
- B. Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan
- C. Vonis Majelis Hakim / Putusan Hakim
- D. Evaluasi Pembahasan hasil Penulisan

#### **BAB V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka  
Lampiran

